

**TATA TERTIB PELAKSANAAN TES TULIS  
CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
DENGAN SISTEM *ONLINE* TAHUN 2024**

---

**1. Tata Tertib Peserta**

- a. Peserta hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum tes dimulai;
- b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum tes dimulai;
- c. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti tes setelah tes dimulai;
- d. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan panitia;
- e. Peserta wajib membawa KTP dan kartu peserta tes serta menunjukkan kepada panitia;
- f. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
- g. Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan (Putih Hitam);
- h. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- i. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap gugur);
- j. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta, KTP dan alat tulis berupa ballpoint ke dalam ruang tes;
- k. Peserta didalam ruang tes dilarang membawa:
  - 1) buku-buku dan catatan lainnya;
  - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun;
  - 3) makanan dan minuman;
  - 4) senjata api/senjata tajam atau sejenisnya;
- l. Peserta dilarang:
  - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
  - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
  - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
  - 4) merokok di dalam ruangan tes;
- m. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi online (*Socrative*);
- n. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

**2. Sanksi**

Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib adalah berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

**3. Lain-lain**

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.



FRANS MS HUTAPEA, SE., MM  
(SEKRETARIS POJKA)